



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RINTO bin HADI
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 01 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciseke RT.002 RW.001 Desa. Cikaret, Kec. Kebonpedes Kab.Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ivan Faizal, S.H., Dkk, Penasehat Hukum dari PBH Rasendriya Hara Keadilan Jl. Sudajaya No. 124 RT.005 RW.003 Kel. Jaya Raksa Kec. Baros Kota Sukabumi yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Nomor 192/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO BIN HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara terorganisasi Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO BIN HADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa RINTO BIN HADI bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), saksi SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG (masing-masing didalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di jalan jalur lingkaran selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Secara terorganisasi Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa Rinto Bin Hadi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa Rinto Bin Hadi yang pada saat itu telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedow dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 17:30 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi menelpon saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717, dan setelah saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu, kemudian menyampaikan kepada terdakwa Rinto Bin Hadi dan terdakwa Rinto Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),

- Bahwa selanjutnya saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rinto Bin Hadi, kemudian Terdakwa Rinto Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu sekira pukul 18:30 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi menerima pesan whatshap dari saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), bahwa saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) sudah berhasil mengambil paket narkotika jenis kristal putih sabu,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:30 Wib, saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menghubungi terdakwa Rinto Bin Hadi dan menanyakan alat untuk menggunakan narkotika jenis kristal putih sabu, dan terdakwa Rinto Bin Hadi menjawab 'ada milik saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan sekira Pukul 21:00 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng datang kekontrakan saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) lalu menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih sabu dengan alat bong hisap sabu yang di bawa oleh saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng,
- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib, datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, melakukan penangkapan saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm), terdakwa Rinto Bin Hadi, saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng dan setelah penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih di lakban warna hitam didalam kamar terdakwa Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) yang diakui milik saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) yang diperoleh melalui perantara terdakwa Rinto Bin Hadi dan terdakwa Rinto Bin Hadi peroleh melalui perantara saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terdapat pipet kaca warna bening milik saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2430 /NF/2022 tanggal 22 Juni 2022, barang bukti yang

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1610 gram, barang bukti tersebut disita dari DELLY DUTA SEMBADA ALS BEDOY BIN LILI GOZALI (ALM), RINTO BIN HADI dan SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RINTO BIN HADI bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), saksi SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG (masing-masing didalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di jalan jalur lingkar selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa Rinto Bin Hadi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa Rinto Bin Hadi

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat itu telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira jam 17:30 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi menelpon saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717, dan setelah saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu, kemudian menyampaikan kepada terdakwa Rinto Bin Hadi dan terdakwa Rinto Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),
- Bahwa selanjutnya saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rinto Bin Hadi, kemudian Terdakwa Rinto Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu sekira pukul 18:30 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi menerima pesan whatshap dari saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), bahwa saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) sudah berhasil mengambil paket narkotika jenis kristal putih sabu,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:30 Wib, saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menghubungi terdakwa Rinto Bin Hadi dan menanyakan alat untuk menggunakan narkotika jenis kristal putih sabu, dan terdakwa Rinto Bin Hadi menjawab 'ada milik saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan sekira Pukul 21:00 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng datang kekontrakan saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) lalu menggunakan 1 (satu) paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal putih sabu dengan alat bong hisap sabu yang di bawa oleh saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng,

- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib, datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, melakukan penangkapan saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm), terdakwa Rinto Bin Hadi, saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng dan setelah penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih di lakban warna hitam didalam kamar terdakwa Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) yang diakui milik saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) yang diperoleh melalui perantara terdakwa Rinto Bin Hadi dan terdakwa Rinto Bin Hadi peroleh melalui perantara saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terdapat pipet kaca warna bening milik saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2430 /NF/2022 tanggal 22 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1610 gram, barang bukti tersebut disita dari DELLY DUTA SEMBADA ALS BEDOY BIN LILI GOZALI (ALM), RINTO BIN HADI dan SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RINTO BIN HADI, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di jalan jalur lingkaran selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa Rinto Bin Hadi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa Rinto Bin Hadi yang pada saat itu telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 17:30 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi menelpon saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717, dan setelah saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu, kemudian menyampaikan kepada terdakwa Rinto Bin Hadi dan terdakwa Rinto Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),
- Bahwa selanjutnya saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rinto Bin Hadi, kemudian Terdakwa Rinto Bin Hadi mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu sekira pukul 18:30 Wib,

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rinto Bin Hadi menerima pesan whatsapp dari saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), bahwa saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) sudah berhasil mengambil paket narkoba jenis kristal putih sabu,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:30 Wib, saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menghubungi terdakwa Rinto Bin Hadi dan menanyakan alat untuk menggunakan narkoba jenis kristal putih sabu, dan terdakwa Rinto Bin Hadi menjawab 'ada milik saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan sekira Pukul 21:00 Wib, terdakwa Rinto Bin Hadi bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng datang kekontrakan saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) lalu menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih sabu dengan alat bong hisap sabu yang di bawa oleh saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng,
- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib, datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, melakukan penangkapan saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm), terdakwa Rinto Bin Hadi, saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng dan setelah penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis kristal putih di lakban warna hitam didalam kamar terdakwa Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) yang diakui milik saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) yang diperoleh melalui perantara terdakwa Rinto Bin Hadi dan terdakwa Rinto Bin Hadi peroleh melalui perantara saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng serta 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terdapat pipet kaca warna bening milik saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2430 /NF/2022 tanggal 22 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1610 gram, barang bukti tersebut disita dari DELLY DUTA SEMBADA ALS BEDOY BIN LILI GOZALI (ALM), RINTO BIN HADI dan SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai Penyalaguna Narkotika Golongan I bukan tanaman..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI INDRA LESMANA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi,
- Benar saksi melakukan penangkapan bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Benar saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI & saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, mereka baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Benar saksi setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkotika jenis kristal putih sabu kepada saksi

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi mep arahan penyimpanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika jenis kristal putih sabu;

- Benar saksi bahwa cara saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi Delly Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkotika telah



ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),

- Benar saksi bahwa kemudian saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkotika tersebut;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkotika jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkar selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan)
- Benar saksi bahwa pengakuan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) barang bukti 1 (satu) plastic krip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis kristal putih seberat 2 (dua) gram rencananya akan di jual kepada Sdr APRI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian awal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic krip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang digunakan bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Benar saksi bahwa keuntungan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma serta mendapat keuntungan berupa uang dan Keuntungan terdakwa RINTO BIN HADI dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma serta Keuntungan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma
- Benar saksi bahwa dari pengakuan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) melakukan pemesanan narkotika jenis narkotika sabu kepada terdakwa RINTO BIN HADI, yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



menurut keterangan terdakwa RINTO BIN HADI Narkotika jenis sabu diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG

- Benar saksi bahwa sebelumnya saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) pernah membantu Sdr APRI (belum tertangkap) menyerahkan langsung 3 (tiga) paket narkotika jenis kristal atas perintah Sdr APRI (belum tertangkap) ke daerah Purwakarta Kab. Bandung.
- Benar saksi bahwa peranan terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) membeli narkotika jenis kristal putih yang dikonsumsi sebagian dan sebagian akan di jual kembali;
- Benar saksi bahwa peranan terdakwa RINTO BIN HADI sebagai perantara pembelian narkotika jenis kristal putih yang mempunyai akses pembelian serta penyerahan arahan mep pengambilan narkotika jenis kristal putih langsung dari terdakwa RINTO BIN HADI
- Benar saksi bahwa peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkotika jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan narkotika dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mengaku mengenal narkotika jenis kristal putih sudah lama, sedangkan terdakwa RINTO BIN HADI mengaku menjadi perantara narkotika jenis sabu untuk terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) baru pertama kali sedangkan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama mengenal narkotika tersebut dan menjadi pelantara penyediaan pembelian atau penjualan sekitar 1 (satu) bulan;

- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG masing-masing sudah pernah dihukum;
- Benar saksi bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu milik saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru milik terdakwa RINTO BIN HADI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan diersidangan ditemukan pada saat penangkapan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ALIT AGNES, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang
Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi,

- Benar saksi melakukan penangkapan bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota dan saksi sebagai ketua timnya;
- Benar saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, mereka baru selesai mengkomsumsi narkoba jenis sabu;
- Benar saksi setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkoba jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi mep arahan penyimpanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba jenis kristal putih sabu;
- Benar saksi bahwa cara saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkoba jenis sabu yaitu awalnya saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikomsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng,

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),

- Benar saksi bahwa kemudian saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkotika tersebut;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkotika jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkaran selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan)
- Benar saksi bahwa pengakuan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) barang bukti 1 (satu) plastic krip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis kristal putih seberat 2 (dua) gram rencananya akan di jual kepada Sdr APRI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic krip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis kristal putih ukuran sedang digunakan bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG

- Benar saksi bahwa keuntungan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma serta mendapat keuntungan berupa uang dan Keuntungan terdakwa RINTO BIN HADI dapat menggunakan narkoba secara gratis Cuma-Cuma serta Keuntungan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG dapat menggunakan narkoba secara gratis Cuma-Cuma
- Benar saksi bahwa dari pengakuan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) melakukan pemesanan narkoba jenis narkoba sabu kepada terdakwa RINTO BIN HADI, yang menurut keterangan terdakwa RINTO BIN HADI Narkoba jenis sabu diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Benar saksi bahwa sebelumnya saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) pernah membantu Sdr APRI (belum tertangkap) menyerahkan langsung 3 (tiga) paket narkoba jenis kristal atas perintah Sdr APRI (belum tertangkap) ke daerah Purwakarta Kab. Bandung.
- Benar saksi bahwa peranan terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) membeli narkoba jenis kristal putih yang dikonsumsi sebagian dan sebagian akan di jual kembali;
- Benar saksi bahwa peranan terdakwa RINTO BIN HADI sebagai perantara pembelian narkoba jenis kristal putih yang mempunyai akses pembelian serta penyerahan arahan mep pengambilan narkoba jenis kristal putih langsung dari terdakwa RINTO BIN HADI
- Benar saksi bahwa peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkoba jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan narkoba dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mengaku mengenal narkoba jenis kristal putih sudah lama, sedangkan terdakwa RINTO BIN HADI mengaku menjadi perantara narkoba jenis sabu untuk terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) baru pertama kali sedangkan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sudah lama mengenal narkoba tersebut dan menjadi pelantara penyediaan pembelian atau penjualan sekitar 1 (satu) bulan;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG masing-masing sudah pernah dihukum;
- Benar saksi bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu milik saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru milik terdakwa RINTO BIN HADI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan diersidangan ditemukan pada saat penangkapan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. FAISAL ALFARISSI, S.pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi,
- Benar saksi melakukan penangkapan bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Benar saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, mereka baru selesai mengkomsumsi narkoba jenis sabu;
- Benar saksi setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkoba jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi mep arahan penyimpanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu,kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia pakai narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba jenis kristal putih sabu;

- Benar saksi bahwa cara saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkoba jenis sabu yaitu awalnya saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkoba jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkoba telah ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),
- Benar saksi bahwa kemudian saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkotika tersebut;

- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkotika jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkar selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan)
- Benar saksi bahwa pengakuan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) barang bukti 1 (satu) plastic krip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis kristal putih seberat 2 (dua) gram rencananya akan di jual kepada Sdr APRI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian awal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic krip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang digunakan bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Benar saksi bahwa keuntungan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma serta mendapat keuntungan berupa uang dan Keuntungan terdakwa RINTO BIN HADI dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma serta Keuntungan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma
- Benar saksi bahwa dari pengakuan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) melakukan pemesanan narkotika jenis narkotika sabu kepada terdakwa RINTO BIN HADI, yang menurut keterangan terdakwa RINTO BIN HADI Narkotika jenis sabu diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Benar saksi bahwa sebelumnya saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) pernah membantu Sdr APRI (belum tertangkap) menyerahkan langsung 3 (tiga) paket narkotika jenis kristal atas perintah Sdr APRI (belum tertangkap) ke daerah Purwakarta Kab. Bandung.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bahwa peranan terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) membeli narkoba jenis kristal putih yang dikonsumsi sebagian dan sebagian akan di jual kembali;
- Benar saksi bahwa peranan terdakwa RINTO BIN HADI sebagai perantara pembelian narkoba jenis kristal putih yang mempunyai akses pembelian serta penyerahan arahan mep pengambilan narkoba jenis kristal putih langsung dari terdakwa RINTO BIN HADI
- Benar saksi bahwa peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkoba jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan narkoba dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mengaku mengenal narkoba jenis kristal putih sudah lama, sedangkan terdakwa RINTO BIN HADI mengaku menjadi perantara narkoba jenis sabu untuk terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) baru pertama kali sedangkan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sudah lama mengenal narkoba tersebut dan menjadi pelantara penyediaan pembelian atau penjualan sekitar 1 (satu) bulan;
- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG masing-masing sudah pernah dihukum;
- Benar saksi bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu milik saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa RINTO BIN HADI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba;

- Benar saksi bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat penangkapan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bersama terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi,
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkoba jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi mep arahan penyimpanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu,kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba jenis kristal putih sabu;

- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bahwa cara saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkoba jenis sabu yaitu awalnya saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkoba jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),

- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bahwa kemudian saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkotika tersebut;
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkotika jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkaran selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan)
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) barang bukti 1 (satu) plastic krip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis kristal putih seberat 2 (dua) gram rencananya akan di jual kepada Sdr APRI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian awal seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic krip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang digunakan bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bahwa keuntungan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma serta mendapat keuntungan berupa uang dan Keuntungan terdakwa RINTO BIN HADI dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma serta Keuntungan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) melakukan pemesanan narkotika jenis narkotika sabu kepada terdakwa

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO BIN HADI, yang menurut keterangan terdakwa RINTO BIN HADI Narkotika jenis sabu diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG

- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bahwa sebelumnya saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) pernah membantu Sdr APRI (belum tertangkap) menyerahkan langsung 3 (tiga) paket narkotika jenis kristal atas perintah Sdr APRI (belum tertangkap) ke daerah Purwakarta Kab. Bandung.
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), peranan terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) membeli narkotika jenis kristal putih yang dikonsumsi sebagian dan sebagian akan di jual kembali;
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bahwa peranan terdakwa RINTO BIN HADI sebagai perantara pembelian narkotika jenis kristal putih yang mempunyai akses pembelian serta penyerahan arahan mep pengambilan narkotika jenis kristal putih langsung dari terdakwa RINTO BIN HADI
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bahwa peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkotika jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan narkotika dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mengenal narkotika jenis kristal putih sudah lama;
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu milik saksi

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru milik terdakwa RINTO BIN HADI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba;

- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat penangkapan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG ditangkap bersama saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), dan terdakwa RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi,
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkoba jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi mep arahan penyimpanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba jenis kristal putih sabu;

- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG bahwa cara saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkoba jenis sabu yaitu awalnya saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkoba jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),

- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG bahwa kemudian saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkotika tersebut;
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkotika jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkaran selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan)
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) melalui pemesanan kepada terdakwa RINTO BIN HADI, dan dari terdakwa RINTO Bin HADI diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG bahwa peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkotika jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;

- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sudah lama mengenal narkotika tersebut dan menjadi pelantara penyediaan pembelian atau penjualan sekitar 1 (satu) bulan;
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu milik saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru milik terdakwa RINTO BIN HADI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika;
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Benar saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat penangkapan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa RINTO BIN HADI ditangkap bersama saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi,
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkotika jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi mep arahan penyimpanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika jenis kristal putih sabu;
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI bahwa cara saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedow dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm),

- Benar terdakwa RINTO BIN HADI bahwa kemudian saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkotika tersebut;
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkotika jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkar selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan)
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI, keuntungan terdakwa RINTO BIN HADI sebagai perantara nerkotika jenis sabu dapat menggunakan narkotika secara gratis
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI menjadi perantara dalam melakukan pemesanan narkotika jenis narkotika sabu oleh bahwa dari pengakuan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) dan terdakwa RINTO BIN HADI diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG

- Benar terdakwa RINTO BIN HADI bahwa peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkotika jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan narkotika dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI menjadi perantara narkotika jenis sabu untuk terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) baru pertama kali
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru milik terdakwa RINTO BIN HADI digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika;
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ditemukan pada saat penangkapan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG.
- Benar terdakwa RINTO BIN HADI sudah pernah dihukum.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2430 /NF/2022 tanggal 22 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1610 gram, barang bukti tersebut disita dari DELLY DUTA SEMBADA ALS BEDOY BIN LILI GOZALI (ALM), RINTO BIN HADI dan SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah krip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi,
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkotika jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkotika

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi map arahan penyimpanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika jenis kristal putih sabu;

- Bahwa benar cara saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedow dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkotika jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkotika telah ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), kemudian saksi Sandi Als Jedow mengirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta Sembada

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkoba tersebut;

- Bahwa benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkoba jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkoba jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkaran selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan)
- Bahwa benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bahwa barang bukti 1 (satu) plastic krip bening ukuran besar berisikan narkoba jenis kristal putih seberat 2 (dua) gram rencananya akan di jual kepada Sdr APRI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari pembelian awal seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic krip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis kristal putih ukuran sedang digunakan bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Bahwa benar keuntungan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma serta mendapat keuntungan berupa uang dan Keuntungan terdakwa RINTO BIN HADI dapat menggunakan narkoba secara gratis Cuma-Cuma serta Keuntungan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG dapat menggunakan narkoba secara gratis Cuma-Cuma
- Bahwa benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) melakukan pemesanan narkoba jenis narkoba sabu kepada terdakwa RINTO BIN HADI, yang menurut keterangan terdakwa RINTO BIN HADI Narkoba jenis sabu diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG
- Bahwa benar peranan terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) membeli narkoba jenis kristal putih yang dikonsumsi sebagian dan sebagian akan di jual kembali;
- Bahwa benar peranan terdakwa RINTO BIN HADI sebagai perantara pembelian narkoba jenis kristal putih yang mempunyai akses pembelian serta penyerahan arahan mep pengambilan narkoba jenis kristal putih langsung dari terdakwa RINTO BIN HADI

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkoba jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Bahwa benar didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan narkoba dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;
- Bahwa benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mengaku mengenal narkoba jenis kristal putih sudah lama, sedangkan terdakwa RINTO BIN HADI mengaku menjadi perantara narkoba jenis sabu untuk terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) baru pertama kali sedangkan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sudah lama mengenal narkoba tersebut dan menjadi pelantara penyediaan pembelian atau penjualan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar saksi bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu milik saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru milik terdakwa RINTO BIN HADI, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2430 /NF/2022 tanggal 22 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1610 gram, barang bukti tersebut disita dari DELLY DUTA SEMBADA ALS BEDOY BIN LILI GOZALI (ALM), RINTO BIN HADI dan SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Tentang Unsur Ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa RINTO bin HADI dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak atau melawan hukum”** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang bersifat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, bahwa setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkotika jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handphonenya ditemukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi map arahan penyimpanan serta pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika jenis kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), yang saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) peroleh melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan Terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, secara terorganisasi Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI, saksi SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, dan bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2430 /NF/2022 tanggal 22 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1610 gram, barang bukti

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita dari DELLY DUTA SEMBADA ALS BEDOY BIN LILI GOZALI (ALM), RINTO BIN HADI dan SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-4: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di kontrakan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) yang beralamat di Kp. Sinagar Rt.Rw. 01/04 Desa. Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih didalam kamar saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) tepatnya dibawa rak TV dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu diakui kepemilikannya oleh

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru pada terdakwa RINTO BIN HADI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa RINTO Bin HADI yang digunakan untuk melakukan pemesanan narkoba jenis kristal putih sabu kepada saksi SANDI ALS JEDOW yang didalam handponenya di temukan percakapan transaksi pemesanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu berikut dengan titik lokasi mep arahan penyimpanan serta pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap bong sabu berikut dengan kaca pipet yang terdapat sisa pakai narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam diakui kepemilikan oleh saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG, yang didalam handponenya terdapat percakapan serta transaksi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba jenis kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa cara saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) mendapatkan Narkoba jenis sabu yaitu awalnya saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) menelpon terdakwa RINTO Bin Hadi untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi, lalu terdakwa RINTO Bin Hadi yang telah membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi Sandi Als Jedoy dan sedang bersama saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, menanyakan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng, dan saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng menjawab ada yang bisa menyediakan Narkoba jenis kristal putih sabu namun harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa RINTO Bin Hadi menelpon saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) dan menyampaikan agar mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu melalui rekening BCA Nomor 0380926717 yang dikirimkan dari saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng melalui terdakwa RINTO Bin Hadi yang kemudian terdakwa RINTO Bin Hadi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) dan setelah saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (Alm) mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa RINTO Bin Hadi dan terdakwa RINTO Bin Hadi menyampaikan kepada saksi Sandi Yuda Permana als Jedow Bin Aceng bahwa uang pembelian Narkoba telah ditransfer oleh saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), kemudian saksi Sandi Als Jedoy mengirimkan map arahan pengambilan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



RINTO Bin Hadi, kemudian Terdakwa RINTO Bin Hadi megirimkan map arahan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm), lalu saksi DELLY Duta Sembada Als Bedoy Bin Lili Gozali (alm) berangkat mengambil paket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mendapatkan narkotika jenis Kristal putih tersebut dari arahan mep pengambilan narkotika jenis putih sabu dari Sdr RINTO BIN HADI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18:30 wib di jalan jalur lingkaran selatan Kel. Gunungkarang Kec. Cibeurem Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan). Barang bukti 1 (satu) plastic krip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis kristal putih seberat 2 (dua) gram rencananya akan di jual kepada Sdr APRI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari pembelian awal seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic krip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang digunakan bersama-sama dengan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG. Keuntungan saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma serta mendapat keuntungan berupa uang dan Keuntungan terdakwa RINTO BIN HADI dapat menggunakan narkotika secara gratis Cuma-Cuma serta Keuntungan saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG dapat menggunakan narkotika secara gratis;

Menimbang, bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) melakukan pemesanan narkotika jenis narkotika sabu kepada terdakwa RINTO BIN HADI, yang menurut keterangan terdakwa RINTO BIN HADI Narkotika jenis sabu diperoleh dari saksi SANDI YUDA PEBRIANA ALS JEDOW BIN ACENG. Peranan terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) membeli narkotika jenis kristal putih yang dikonsumsi sebagian dan sebagian akan di jual kembali. Peranan terdakwa RINTO BIN HADI sebagai perantara pembelian narkotika jenis kristal putih yang mempunyai akses pembelian serta penyerahan arahan mep pengambilan narkotika jenis kristal putih langsung dari terdakwa RINTO BIN HADI. Peranan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sebagai perantara narkotika jenis sabu yang terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEDOW BIN ACENG. Bahwa didepan persidangan diperlihatkan bukti percakapan pemesanan narkoba dari terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm) beli yang sebelumnya melalui perantara terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI peroleh melalui perantara saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG dan dibenarkan oleh saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (Alm), terdakwa RINTO BIN HADI dan terdakwa RINTO BIN HADI dan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG;

Menimbang, bahwa saksi DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) mengaku mengenal narkoba jenis kristal putih sudah lama, sedangkan terdakwa RINTO BIN HADI mengaku menjadi perantara narkoba jenis sabu untuk terdakwa DELLY DUTA SEMBADA Als BEDOY BIN LILI GOZALI (alm) baru pertama kali sedangkan saksi SANDI YUDA PEBRIANA Als JEDOW BIN ACENG sudah lama mengenal narkoba tersebut dan menjadi perantara penyediaan pembelian atau penjualan sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2430 /NF/2022 tanggal 22 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1610 gram, barang bukti tersebut disita dari DELLY DUTA SEMBADA ALS BEDOY BIN LILI GOZALI (ALM), RINTO BIN HADI dan SANDI YUDA PERMANA ALS JEDOW BIN ACENG, setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan persekongkolan yang dilakukan oleh lebih dari 3 (tiga) pelaku dimana masing-masing pelaku saling bekerjasama untuk membawa dan melakukan penyerahan barang berupa narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb



pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah krip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka statusnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SANDI YUDA PEBRIANA alias JEDOK bin ACENG;

- 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna Biru.

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO bin HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dan terorganisir menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah krip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis kristal putih sabu.
Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SANDI YUDA PEBRIANA alias JEDOK bin ACENG;
 - 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Skb